



PUTUSAN

Nomor : 219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS (Guru SD 179/I Ladang Peris), tempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 219/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 22 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2004 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Muaro Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perumahan guru SD 179 Ladang Peris selama \pm 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Peris Baru selama 1 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang baru juga di Peris Baru selama + 2 tahun;
3. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat berstatus Janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus Duda juga membawa 2 orang anak;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama :
ANAK P DAN T , lahir 28-05-2005;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama \pm 1 tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya selama hidup berumah tangga;
 - b. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran bahkan sampai 3 bulan;

Hal 2 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat mempunyai sifat tempramental dan terlalu pecemburu yang tidak beralasan;
 - d. Tergugat tidak peduli dengan urusan keluarga dan tidak mempunyai sifat tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak;
 - e. Bahwa anak bawaan Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat, baik dari segi sikap, sifat dan cara berkomunikasi kepada Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2010, disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat karena kebetulan hari itu hari pasar, akan tetapi Tergugat mengatakan uang hanya ada 20.000.- (dua puluh ribu rupiah), kemudian Penggugat mengatakan uang tersebut tidak cukup untuk membeli kebutuhan keluarga dan Tergugat menjawabnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah sebagaimana alamat Tergugat di atas dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan menasehati dan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muaro

Hal 4 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Nomor : XXX tanggal XXX yang bermeterai cukup dan telah dinazegeland serta telah di cocokkan sesuai dengan aslinya (Kode P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahuinya, selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan SD 179 Ladang Peris kemudian pindah di rumah sendiri, lalu Penggugat pindah sendiri mengontrak di rumah kakak ipar saksi, sedang Tergugat masih di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak ada kecocokan sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu bersikap keras, masalah ekonomi dan anak-anak bawaan juga sering menjadi pemicu pertengkaran, kalau sedang bertengkar Tergugat suka merusak barang-barang rumah tangga dan Tergugat sering pergi dari rumah sampai 3 (tiga) bulan baru pulang;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkat saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan anak-anak bawaan Tergugat;

Hal 5 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2010 karena Penggugat tidak tahan atas perlakuan Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, selama berpisah Tergugat masih sering datang untuk menemui anaknya namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan teman sekerja Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus janda beranak dua dan Tergugat berstatus duda dengan anak dua, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan SD 179 Desa Ladang Peris kemudian pindah menempati rumah sendiri;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sering timbul pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, anak-anak bawakan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan tetangga yang lain;

Hal 6 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya memberikan uang jajan untuk anaknya;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan semula selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak-hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal 7 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat apabila terjadi pertengkaran bahkan sampai 3 bulanm, Tergugat mempunyai sifat tempramental dan terlalu pecemburu yang tidak beralasan, Tergugat tidak peduli dengan urusan keluarga dan tidak mempunyai sifat tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak, anak bawaan Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2010 yang disebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memberi malah menjawabnya dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati Penggugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya pisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumahnya, selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketidak hadiran Tergugat secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan

Hal 8 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta gugatan Peggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Peggugat untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Peggugat dan Tergugat Nomor : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Muaro Jambi (Kode P), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Peggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan Peggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu XXX dan XXX, di persidangan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan Peggugat, maka terhadap saksi tersebut Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat formil dan materiil untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283, 284, dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Peggugat mengenai

Hal 9 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, anak-anak bawaan Tergugat berani melawan kepada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat, yang akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan batin, serta pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka

Hal 10 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari **Selasa** tanggal 13 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami RONI FAHMI S.Ag. MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUCHIDIN, MA dan ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. RAZALI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

RONI FAHMI S.Ag. MA.

Hakim Anggota

Drs. MUCHIDIN, MA.

Panitera Pengganti

ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

Hal 12 dari 12 hal. Put No :219/Pdt.G/2012/PA.Mbl



M. RAZALI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.391.000,-